



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eka Naldi alias Eka Bin Rustam;
2. Tempat lahir : Muaro Sentajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 6 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya  
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri sejak:

1. Tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penangkapan Tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Murisnaldi, S.H., M.H., dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim nomor 34/PPH/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *EKA NALDI Als EKA Bin RUSTAM* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *EKA NALDI Als EKA Bin RUSTAM* berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) paket plastik bening berisi Kristal di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 2,51 gram ( dua koma lima satu gram ) dan berat bersih 1,55 gr (satu koma lima lima gram);
  - 3 ( tiga ) paket plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu ) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah plastik pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah botol warna putih;
  - 1(satu) buah kaleng merk djarum super;
  - 1 (satu) buah alat jarum;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP realme warna biru dongker dengan nomor sim 081370334340 dan nomor imei 1 861609040804573 dan imei 2 861609040804565;

*Dirampas untuk negara;*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa *EKA NALDI Als EKA Bin RUSTAM* pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pada pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadilinya, “, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr. ALAM SOHOK (DPO) dari HP terdakwa dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis shabu, lalu sdr. ALAM SOHOK mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. ALAM SOHOK memiliki narkotika yang dipesan oleh terdakwa, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa langsung menjemput Narkotika jenis shabu yang dipesannya ke rumah sdr. ALAM SOHOK di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dan bertemu secara langsung dengan sdr. ALAM SOHOK, setelah bertemu sdr. ALAM SOHOK, sdr. ALAM SOHOK menyerahkan narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan terdakwa dengan kondisi dibungkus 1 (satu) plastik ukuran besar, adapun harga pembelian narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mana akan terdakwa bayar setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tik



oleh terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu, terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa dan kemudian mempacketkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. ALAM SOHOK dengan kondisi dibungkus 1 (satu) plastik ukuran besar menjadi 15 (lima belas) paket kisaran harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaleng rokok Djarum;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pada pukul 02.00 WIB, saksi WENDI IRAWAN dan saksi HAFIDH PRATAMA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kuantan Singingi menerima informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkoba jenis sabu di daerah Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi WENDI IRAWAN dan saksi HAFIDH PRATAMA menindaklanjutinya dengan cara melakukan penyelidikan, Sekira pukul 02.00 WIB saksi WENDI IRAWAN dan saksi HAFIDH PRATAMA mendatangi rumah terdakwa di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi WENDI IRAWAN dan saksi HAFIDH PRATAMA melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan ditemukan 12 (dua belas) paket plastik bening berisi Kristal di duga Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 2,51 gram (dua koma lima satu gram ) dan berat bersih 1,55 gr (satu koma lima lima gram), 3 (tiga) paket plastik klip bening kosong , 1 (satu) buah kaca pireks , 1 (satu) buah plastik pipet warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih sebagai alat bong, 1 (satu) buah kaleng merk djarum super, 1 (satu) buah alat jarum sebagai alat sumbu mancis dan 1 (satu) unit HP realme warna biru dongker dengan nomor sim 081370334340 dan nomor imei 1 861609040804573 dan imei 2 861609040804565;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 14 / 2.14302/2023 tanggal 28 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa EKA NALDI Als EKA Bin RUSTAM berupa 12 (sebelas) Paket yang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip bening :

- Barang bukti diduga narkoba jenis SHABU dengan total berat kotor 2,51 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga narkoba jenis SHABU dengan total berat bersih 1,55 gram;
- Barang bukti pembungkus 12 (dua belas) dengan berat 0,96 gram;
- Barang bukti diduga narkoba jenis SHABU dengan total berat bersih 1.55 gram untuk dikirim ke LABFOR POLRI CABANG POLDA RIAU untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Lab Nomor: 0495/NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023 dengan terdakwa EKA NALDI Als EKA Bin RUSTAM dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa EKA NALDI Als EKA Bin RUSTAM yang disimpan atau dijual tanpa izin dari pihak berwenang;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

**Atau**

## Kedua

Bahwa terdakwa EKA NALDI Als EKA Bin RUSTAM pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pada pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pada pukul 02.00 WIB, saksi WENDI IRAWAN dan saksi HAFIDH PRATAMA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kuantan Singingi menerima informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkoba jenis shabu di daerah Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi WENDI IRAWAN dan saksi HAFIDH PRATAMA menindaklanjutinya dengan cara melakukan penyelidikan, Sekira pukul 02.00 WIB saksi WENDI IRAWAN dan saksi HAFIDH PRATAMA mendatangi rumah terdakwa di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan langsung melakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi WENDI IRAWAN dan saksi HAFIDH PRATAMA melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan ditemukan 12 (dua belas) paket plastik bening berisi Kristal di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 2,51 gram (dua koma lima satu gram) dan berat bersih 1,55 gr (satu koma lima lima gram), 3 (tiga) paket plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah plastik pipet warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih sebagai alat bong, 1 (satu) buah kaleng merk djarum super, 1 (satu) buah alat jarum sebagai alat sumbu mancis dan 1 (satu) unit HP realme warna biru dongker dengan nomor sim 081370334340 dan nomor imei 1 861609040804573 dan imei 2 861609040804565;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 14 / 2.14302/2023 tanggal 28 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa EKA NALDI Als EKA Bin RUSTAM berupa 12 (sebelas) Paket yang berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening :

- Barang bukti diduga narkotika jenis SHABU dengan total berat kotor 2,51 gram;
- Barang bukti diduga narkotika jenis SHABU dengan total berat bersih 1,55 gram;
- Barang bukti pembungkus 12 (dua belas) dengan berat 0,96 gram;
- Barang bukti diduga narkotika jenis SHABU dengan total berat bersih 1.55 gram untuk dikirim ke LABFOR POLRI CABANG POLDA RIAU untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Lab Nomor: 0495/NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023 dengan terdakwa EKA NALDI Als EKA Bin RUSTAM dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa EKA NALDI Als EKA Bin RUSTAM yang disimpan tanpa izin dari pihak berwenang;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Wendi Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) paket bening berisi kristal sabu dalam kaleng rokok djarum yang diletakan di atas kulkas sekira 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa selain 12 (dua belas) paket sabu diamankan juga barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah plastik pipet warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih sebagai alat bong, 1 (satu) buah kaleng merk Djarum Super, 1 (satu) buah alat jarum sebagai alat sumbu mancis dan 1 (satu) unit HP Realme warna biru dongker dengan Imei 1 861609040804573 dan imei 2 861609040804565;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 12 (dua) belas paket sabu tersebut didapatkan dari sdr. Alam Sohok yang mana Terdakwa disuruh menjualkan dan apabila terjual semua maka Terdakwa akan mendapat upah penjualan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Alam Sohok yaitu bermula sekira pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelepon sdr. Alam Sohok untuk memesan sabu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil sabu tersebut kepada Alam Sohok dan bertemu langsung dengan sdr. Alam Sohok, adapun Terdakwa akan membayar dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah sabu terjual;
- Bahwa sabu yang diterima Terdakwa dalam kondisi dibungkus 1 (satu) plastik ukuran besar lalu Terdakwa paketkan menjadi 15 (lima) belas paket pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 16.30 WIB yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tik



dibuat menjadi paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) lalu disimpan dalam kaleng rokok djarum;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 3 (tiga) paket sudah dipakai sendiri sebelum ditangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa keuntungan yang akan didapat sekira Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Hafidh Pratama**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) paket bening berisi kristal sabu dalam kaleng rokok djarum yang diletakan di atas kulkas sekira 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa selain 12 (dua belas) paket sabu diamankan juga barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah plastik pipet warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih sebagai alat bong, 1 (satu) buah kaleng merk Djarum Super, 1 (satu) buah alat jarum sebagai alat sumbu mancis dan 1 (satu) unit HP Realme warna biru dongker dengan Imei 1 861609040804573 dan imei 2 861609040804565;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 12 (dua) belas paket sabu tersebut didapatkan dari sdr. Alam Sohok yang mana Terdakwa disuruh menjualkan dan apabila terjual semua maka Terdakwa akan mendapat upah penjualan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Alam Sohok yaitu bermula sekira pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelepon sdr. Alam Sohok untuk memesan sabu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil sabu tersebut kepada Alam Sohok dan bertemu langsung dengan sdr. Alam Sohok, adapun Terdakwa





akan membayar dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah sabu terjual;

- Bahwa sabu yang diterima Terdakwa dalam kondisi dibungkus 1 (satu) plastik ukuran besar lalu Terdakwa paketkan menjadi 15 (lima) belas paket pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 16.30 WIB yang dibuat menjadi paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) lalu disimpan dalam kaleng rokok djarum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 3 (tiga) paket sudah dipakai sendiri sebelum ditangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa keuntungan yang akan didapat sekira Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 12 (dua belas) paket sabu dalam kaleng rokok djarum yang Terdakwa letakan diatas kulkas sekira 3 (tiga) meter dari Terdakwa;
- Bahwa selain 12 (dua belas) paket plastik bening berisi sabu, juga diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik pipet warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih sebagai alat bong, 1 (satu) buah kaleng merk Djarum Super, 1 (satu) buah alat jarum sebagai alat sumbu mancis dan 1 (satu) unit HP Realme warna biru dongker dengan Imei 1 861609040804573 dan imei 2 861609040804565;
- Bahwa sebenarnya 12 (dua belas) paket sabu tersebut adalah milik sdr. Alam Sohok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Alam Sohok dengan cara memesan pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelpon sdr. Alam Sohok menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa untuk memesan sabu yang dijawab sdr. Alam Sohok "ada", kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil sabu tersebut ke rumah sdr. Alam Sohok dan bertemu langsung dengan sdr. Alam Sohok;

- Bahwa sabu tersebut seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa masih berutang atau belum dibayar karena akan dibayar setelah sabu laku terjual;
- Bahwa pada saat diambil sabu tersebut dalam keadaan dibungkus dalam 1 (satu) plastik ukuran besar lalu Terdakwa paketkan menjadi 15 (lima belas) paket yang dibagi menjadi paket masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 16.30 WIB, lalu Terdakwa simpan dalam kaleng rokok Djarum;
- Bahwa 3 (tiga) paket sudah Terdakwa pakai sendiri sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru akan menyetero uang penjualan kepada sdr. Alam Sohok saat sabu sudah terjual semua dan mendapat keuntungan Rp 1.000.000,00 (satu) juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) paket plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 2,51gram ( dua koma lima satu gram ) dan berat bersih 1,55 gr (satu koma lima lima gram) sebagian untuk digunakan dan sebagian untuk diperjual belikan;
2. 3 ( tiga ) paket plastik klip bening kosong sebagai alat pembungkus;
3. 1 (satu ) buah kaca pireks sebagai alat bakar shabu;
4. 1 (satu) buah plastik pipet warna putih sebagai alat sendok shabu;
5. 1 (satu) buah botol warna putih sebagai alat bong;
6. 1(satu) buah kaleng merk djarum super sebagai tempat penyimpanan shabu;
7. 1 (satu) buah alat jarum sebagai alat sumbu mancis;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit HP realme warna biru dongker dengan nomor sim 081370334340 dan nomor imei 1861609040804573 dan imei 2 861609040804565 sebagai alat komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 12 (dua belas) paket sabu dalam kaleng rokok djarum yang Terdakwa letakan diatas kulkas sekira 3 (tiga) meter dari Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik pipet warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih sebagai alat bong, 1 (satu) buah kaleng merk Djarum Super, 1 (satu) buah alat jarum sebagai alat sumbu mancis dan 1 (satu) unit HP Realme warna biru dongker dengan Imei 1 861609040804573 dan imei 2 861609040804565;
- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu tersebut adalah milik sdr. Alam Sohok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Alam Sohok dengan cara memesan pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelpon sdr. Alam Sohok menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan sabu yang dijawab sdr. Alam Sohok "ada", kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil sabu tersebut ke rumah sdr. Alam Sohok dan bertemu langsung dengan sdr. Alam Sohok;
- Bahwa sabu yang ada pada Terdakwa seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap sabu tersebut Terdakwa masih berutang atau belum dibayar karena akan dibayar setelah sabu laku terjual;
- Bahwa pada saat diambil sabu tersebut dalam keadaan dibungkus dalam 1 (satu) plastik ukuran besar lalu Terdakwa paketkan menjadi 15 (lima belas) paket yang dibagi menjadi paket masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 16.30 WIB, lalu Terdakwa simpan dalam kaleng rokok Djarum;
- Bahwa 3 (tiga) paket sudah Terdakwa pakai sendiri sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru akan menyetero uang penjualan kepada sdr. Alam Sohok saat sabu sudah terjual semua dan mendapat keuntungan Rp 1.000.000,00 (satu) juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjado Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Eka Naldi alias Eka bin Rustam** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa yang mana bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan, baik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tik



dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi dan pada saat ditangkap ditemukan 12





(dua belas) paket sabu dalam kaleng rokok djarum yang Terdakwa letakan diatas kulkas sekira 3 (tiga) meter dari Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik pipet warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih sebagai alat bong, 1 (satu) buah kaleng merk Djarum Super, 1 (satu) buah alat jarum sebagai alat sumbu mancis dan 1 (satu) unit HP Realme warna biru dongker dengan Imei 1 861609040804573 dan imei 2 861609040804565;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap juga ternyata 12 (dua belas) paket sabu yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa tidak dilengkapi dokumen-dokumen terkait dan Terdakwa di persidangan menerangkan tidak mempunyai izin sehubungan dengan sabu yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu yang ditemukan pada penangkapannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu perbuatan telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan seluruh perbuatan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan dan mempertimbangkan serta telah dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur terkait dengan peristiwa penangkapan dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, perlu terlebih dahulu diketahui tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut serta hubungan Terdakwa dengan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi dan pada saat ditangkap ditemukan 12 (dua belas) paket sabu dalam kaleng rokok djarum yang Terdakwa letakan diatas kulkas sekira 3 (tiga) meter dari Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik pipet warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih sebagai alat bong, 1 (satu) buah kaleng merk Djarum Super, 1 (satu) buah alat jarum sebagai alat sumbu mancis dan 1 (satu) unit HP Realme warna biru dongker dengan Imei 1 861609040804573 dan imei 2 861609040804565;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Alam Sohok dengan cara memesan pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelpon sdr. Alam Sohok menggunakan handphone milik

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk memesan sabu yang dijawab sdr. Alam Sohok "ada", kemudian sekira pukul 16.0 WIB Terdakwa mengambil sabu tersebut ke rumah sdr. Alam Sohok dan bertemu langsung dengan sdr. Alam Sohok, dalam keterangannya Terdakwa juga menerangkan sabu tersebut seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang diambil Terdakwa dari sdr. Alam Sohok dengan cara berutang atau belum dibayar karena akan Terdakwa akan bayarkan setelah sabu laku terjual dengan keuntungan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada saat Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dalam keadaan dibungkus dalam 1 (satu) plastik ukuran besar lalu Terdakwa paketkan menjadi 15 (lima belas) paket yang dibagi menjadi paket masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 16.30 WIB, selanjutnya Terdakwa simpan dalam kaleng rokok Djarum dan dari 15 (lima belas) paket tersebut Terdakwa sudah pakai sendiri sebanyak 3 (tiga) paket;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Teluk Kuantan Nomor: 14/2.14302/2023 tanggal 28 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket berisi butiran kristal sabu dengan total berat kotor 2,51 gr (dua koma lima puluh satu gram), dan total berat bersih 1,55 gr (satu koma lima puluh lima gram), juga telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Lab Nomor: 0495/NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ternyata adalah sabu dan mengandung metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika Golongan 1, yang mana sabu didapat dari sdr. Alam Sohok dengan cara berutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah sabu laku terjual dengan mengambil keuntungan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 12 (dua belas) paket plastik bening berisi Kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 2,51 gram ( dua koma lima satu gram ) dan berat bersih 1,55 gr (satu koma lima lima gram);
2. 3 ( tiga ) paket plastik klip bening kosong sebagai alat pembungkus;
3. 1 (satu ) buah kaca pireks sebagai alat bakar shabu;
4. 1 (satu) buah plastik pipet warna putih sebagai alat sendok shabu;
5. 1 (satu) buah botol warna putih sebagai alat bong;
6. 1(satu) buah kaleng merk djarum super sebagai tempat penyimpanan shabu;
7. 1 (satu) buah alat jarum sebagai alat sumbu mancis;

Oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

8. 1 (satu) unit HP realme warna biru dongker dengan nomor sim 081370334340 dan nomor imei 1861609040804573 dan imei 2 861609040804565 sebagai alat komunikasi;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tik





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Naldi alias Eka bin Rustam** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 12 (dua belas) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 2,51 gram ( dua koma lima satu gram ) dan berat bersih 1,55 gr (satu koma lima lima gram);
    - 2) 3 ( tiga ) paket plastik klip bening kosong sebagai alat pembungkus;
    - 3) 1 (satu ) buah kaca pireks sebagai alat bakar shabu;
    - 4) 1 (satu) buah plastik pipet warna putih sebagai alat sendok shabu;
    - 5) 1 (satu) buah botol warna putih sebagai alat bong;
    - 6) 1(satu) buah kaleng merk djarum super sebagai tempat penyimpanan shabu;
    - 7) 1 (satu) buah alat jarum sebagai alat sumbu mancis;
- Dimusnahkan;**
- 8) 1 (satu) unit HP realme warna biru dongker dengan nomor sim 081370334340 dan nomor imei 1861609040804573 dan imei 2 861609040804565 sebagai alat komunikasi;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh kami, Faiq Irfan Rofii, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, dan Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)